



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SURATNO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 218048

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 264 m²/120 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah Seluas 490 m² di KAB / KOTA SEMARANG, WARISAN Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 1000 m² di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 70.500.000

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
3. LAINNYA, POWERONE TP3700 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
4. MOTOR, HONDA NF100SL Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.012.084

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.275.512.084

III. HUTANG Rp. 11.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.264.512.084



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.